

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ibadah merupakan persoalan yang perlu mendapat perhatian penuh, karena ibadah tidak dapat dilakukan dengan main-main atau disalahgunakan. Dalam Islam, ibadah berdasar pada apa yang telah Allah swt perintahkan dan apa yang telah diajarkan Nabi Muhammad saw kepada umat islam dengan berpegang teguh pada kitab suci Alquran, dan segala perbuatan, perkataan, serta ketetapan Nabi saw yang dikenal sebagai hadis Nabi. Dalam beribadah, terdapat beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi oleh umat Islam, karena syarat dan rukun berpengaruh pada keabsahan ibadah. Salah satu syaratnya ialah suci dari hadats besar, seperti haid, nifas, dan lain sebagainya.¹

Wanita diciptakan dengan beban kewajiban yang sama sebagaimana laki- laki. Akan tetapi, Islam membuat beberapa ketentuan hukum bagi perempuan yang tentu saja disesuaikan dengan kapasitas fisik dan biologisnya, seperti haid, hamil dan melahirkan. Oleh karena itu perempuan yang sedang dalam keadaan tersebut diberikan keringanan (*rukhsah*) untuk tidak mengerjakan ibadah ketika dalam keadaan tersebut. Haid adalah keluarnya darah dari organ reproduksi wanita secara rutin yang terjadi pada seorang wanita yang sehat setiap bulan yang menandakan bahwa telah mencapai aqil baligh, sehingga sudah wajib melaksanakan perintah agama, seperti shalat, puasa, dan lain sebagainya.²

Pada umumnya usia haid di alami oleh seorang wanita di usia 12 tahun ke atas. Akan tetapi, pada masa sekarang rata-rata anak usia 9 tahun sudah mengalaminya. Usia 9-12 tahun adalah masa transisi dari fase anak-anak menuju remaja, sehingga anak-anak belum memahami dengan benar persoalan mengenai haid. Mereka cenderung acuh tak acuh dan menganggap bahwa haid hanyalah siklus bulanan biasa tanpa melihat dari perspektif hukum tentang tata cara ibadah dan bersuci bagi wanita haid.³

¹ Indah Arnilah Nur, 'Peran Fiqih Dan Prinsip Ibadah Dalam Islam', *Al Mirah : Jurnal Pendidikan Islam*, 1 (2019), 20.

² Huzaemah Tahido Yunggo, *Fikih Perempuan Kontemporer* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010).

³ Muhammad Kudhori, 'Argumentasi Fikih Klasik Bagi Perempuan Haid Dalam Beraktivitas Di Masjid, Membaca, Dan Menyentuh Al-Qur'an', *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2019, 308.

Haid dialami oleh seorang wanita satu bulan sekali bagi yang siklus haidnya normal, tetapi beberapa kasus terjadi pada wanita dimana mereka mengeluarkan darah lebih dari normalnya yang terjadi. Bahkan ada juga wanita yang telat dan tidak lancar dalam siklus haidnya, serta ada pula wanita yang tidak mengalami haid sama sekali seperti Siti Fatimah, anak perempuan Nabi Muhammad saw yang mempunyai keistimewaan lebih dari wanita pada umumnya. Adapun kasus haid yang sering terjadi yaitu tidak memperhatikan apa saja larangan yang tidak boleh dilakukan oleh wanita yang sedang haid.

Kebanyakan dari wanita, mengetahui permasalahan haid hanya sebatas dasar- dasarnya saja. Seperti kasus yang peneliti jumpai, yang mana mereka menganggap, ketika haid telah berlangsung selama 7 hari, kemudian berhenti selama 3 hari, dan keluar kembali selama 7 hari itu dihitung haid. Padahal, dalam menghitung waktu haid harus melihat macamnya darah yang dikeluarkan, sehingga hukum darah yang dikeluarkan dapat diketahui. Kasus di atas menjadi bukti bahwa sebenarnya materi haid cukup luas, rumit dan sangat membingungkan karena setiap orang memiliki adat kebiasaan haid yang berbeda-beda.

Beberapa pembahasan penelitian sebelumnya, di masyarakat ditunjukkan masih banyak wanita yang belum paham mengenai permasalahan haid seperti kuat dan lemahnya darah, cara mengqodho' sholat dan juga belum dapat membedakan darah haid dan istihadhoh. Selain itu, masalah-masalah yang masih sering terjadi di lingkungan sekolah terkait dengan kewanitaan yaitu masih terdapat beberapa siswi yang belum mengetahui tentang siklus haid dan jangka waktu masa haid. Terdapat pula beberapa siswi yang masih belum memahami tata cara mandi wajib atau bersuci setelah haid yang dianggap benar sesuai dengan syari'at Islam. Dari kasus-kasus diatas maka perlu adanya penanganan agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih serius. Salah satu solusi yang dapat dilakukan ialah melalui Pendidikan Agama Islam.

Pendidikan Agama Islam dapat mendorong perkembangan akal, budi pekerti, dan kepribadian siswa. Dalam kegiatan pembelajarannya ini diarahkan untuk meningkatkan keyakinan, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran Islam dari peserta didik, yang disamping untuk membentuk kesalehan atau kualitas pribadi juga sekaligus untuk membentuk kesalehan sosial.⁴ Pendidikan Agama Islam memiliki berbagai tujuan, tidak hanya

⁴ Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Di Sekolah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012).

intelektual, tetapi juga terkait dengan penghayatan, pengamalan, dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari sebagai landasan kehidupan. Selain itu, untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat, pendidikan agama Islam bertujuan untuk membentuk manusia yang bertaqwa kepada Allah SWT, cerdas, terampil, berbudi pekerti luhur, dan bertanggung jawab terhadap dirinya dan masyarakat.⁵

Dasar kajian mengenai Pendidikan Agama Islam (PAI) menuju pada 2 inti. Pertama, mengenai segala apapun yang diyakini orang Islam di dalam kehidupannya. Pengetahuan mengenai hal tersebut lalu berkembang menjadi “Ilmu Aqidah”. Kedua, mengenai segala apapun yang perlu diamalkan orang Islam di dalam kehidupannya. Pengetahuan mengenai hal tersebut lalu berkembang menjadi “Ilmu Syariah”.⁶ Fiqih menjadi pengetahuan yang dianggap berarti oleh umumnya umat manusia. Ilmu Fiqih pula termasuk dari Ilmu Syari’ah. Fiqih selaku petunjuk untuk seluruh perilaku manusia dan memperjelas apa yang boleh serta apa yang tidak boleh dilakukan. Maka, Fiqih menjadi salah satu rumpun ilmu yang masuk dalam mata pelajaran Pembelajaran Agama Islam di sekolah ataupun madrasah.

Mata pelajaran Fiqih di Madrasah Tsanawiyah adalah salah satu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang merupakan peningkatan dari fikih yang telah dipelajari oleh peserta didik di Madrasah Ibtidaiyyah. Peningkatan tersebut dicapai dengan mempelajari, mengembangkan, dan memperkaya kajian fiqih, khususnya yang berkaitan dengan komponen ibadah dan muamalah, yang berlandaskan kaidah fikih dan ushul fiqih. Secara substansial, mata pelajaran Fiqih mampu membantu dan memberi dukungan pada siswa untuk berlatih dan menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari, sebagai wujud untuk menjaga keseimbangan dalam *hablumminallah*, (hubungan dengan Allah), *hablumminannas*, dan interaksi dengan lingkungan mereka.

Pada mata pelajaran Fiqih kelas VII A di dalamnya terdapat materi haid, dimana materi ini masuk pada bab hadas besar dan cara mensucikannya. Materi tersebut dianggap penting karena merupakan hal mutlak dan sunnatullah bagi setiap perempuan, serta berperan penting bagi peserta didik untuk membekalinya dalam memahami haid dan tata cara mensucikannya sesuai ketentuan Syariat Islam.

Selama ini, pengetahuan secara mendalam tentang fiqih wanita hanya sebatas pengenalan dan belum mendalam disampaikan di

⁵ Akmal Hawi, *Kompetensi Guru Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013).

⁶ Amir Saifuddin, *Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996).

dalam lingkungan keluarga, begitupun pada jam pelajaran Fiqih di kelas masih sebatas pengenalan, hal ini dikarenakan keterbatasan waktu yang diberikan oleh sekolah atau madrasah. Selain itu, masih terdapat siswi yang belum paham mengenai ketentuan syariat yang berhubungan dengan wanita seperti jika telah selesai haid, siswi tidak menyegerakan bersuci dengan mandi besar. Terdapat beberapa siswi yang menganggap hal tersebut tidak apa-apa jika mengundur waktu untuk bersuci, masih menyepelkan bagaimana batasan-batasan dalam pergaulan dengan lawan jenis dan berbagai masalah lainnya terkait fiqih wanita. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu adanya pendalaman mengenai fiqih wanita berupa kegiatan ataupun pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik untuk menambah pengetahuan dan wawasan siswi agar lebih mendalam dalam memahami mengenai fiqih wanita.

Hal inilah yang telah diterapkan di salah satu lembaga madrasah yaitu Madrasah Tsanawiyah Qudsiyyah Putri Kudus. Madrasah Tsanawiyah Qudsiyyah Putri Kudus merupakan salah satu madrasah yang memiliki visi yaitu menjadi madrasah yang unggul dalam penguasaan Al Qur'an dan kitab salaf serta melahirkan generasi sholihah, salaf, dan mandiri. Madrasah Tsanawiyah Qudsiyyah Putri Kudus mempunyai program unggulan yakni pembelajaran *Fiqhun Nisa*, pembelajaran mendalam tentang materi kewanitaan, seperti haid, istihadah, nifas, dan lain sebagainya.

Pembelajaran ini dilakukan sebagai penguat pembelajaran Fiqih materi haid, mengingat di MTs Qudsiyyah Putri hanya 2 jam mata pelajaran atau 2x45 menit dalam satu minggu, sehingga dikatakan belum bisa maksimal. Pemahaman seputar haid menjadi topik yang sangat penting untuk dipelajari, karena permasalahan tersebut sangat erat kaitannya dengan keabsahan ibadah seorang perempuan, serta hukum mengetahui permasalahan seputar haid bagi seorang perempuan juga fardhu 'ain. Pemahaman siswa dalam mempelajari materi tersebut berbeda-beda. Ada yang langsung bisa faham, ada juga yang butuh waktu lama untuk memahaminya, sehingga mengakibatkan kurangnya pemahaman tentang materi tersebut. Dengan adanya pembelajaran *Fiqhun Nisa* ini diharapkan mampu menguatkan dan menambah pemahaman siswi tentang materi haid yang juga disampaikan pada pembelajaran Fiqih, serta para siswi juga tidak hanya mengetahui namun faham untuk diamalkan dalam kehidupannya dan terlebih diajarkan kepada masyarakat di lingkungannya. Berdasarkan latar belakang yang telah Peneliti paparkan di atas, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang implementasi pembelajaran fiqhun nisa. Dengan ini Peneliti

mengangkat judul “**IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN *FIQHUN NISA* SEBAGAI PENGUAT MATA PELAJARAN FIKIH MATERI HAID KELAS VII A DI MTs QUDSIYYAH PUTRI KUDUS**”.

B. Fokus Penelitian

Agar penelitian lebih terfokus, maka ditentukan beberapa topik yang akan diteliti, meliputi beberapa hal sebagai berikut :

1. Implementasi pembelajaran *Fiqhun Nisa* sebagai penguat pembelajaran Fikih materi haid kelas VII A
2. Faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan pembelajaran *Fiqhun Nisa* sebagai penguat pembelajaran Fikih materi haid kelas VII A

C. Rumusan Masalah

Paparan dari latar belakang di atas memberikan sebuah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pembelajaran *Fiqhun Nisa* sebagai penguat mata pelajaran Fikih materi haid kelas VII A di MTs Qudsiyyah Putri Kudus?
2. Apakah faktor pendukung dan penghambat keberhasilan pembelajaran *Fiqhun Nisa* sebagai penguat mata pelajaran Fikih materi haid di MTs Qudsiyyah Putri Kudus?

D. Tujuan Penelitian

Adapun berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan permasalahan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi pembelajaran *Fiqhun Nisa* sebagai penguat mata pelajaran Fikih materi haid kelas VII A di MTs Qudsiyyah Putri Kudus.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat keberhasilan pembelajaran *Fiqhun Nisa* sebagai penguat mata pelajaran Fikih materi haid di MTs Qudsiyyah Putri Kudus.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan khazanah atas pengetahuan serta dapat menambah wawasan pendidikan juga menjadikan bahan keterangan dan acuan bacaan ilmiah untuk para peneliti selanjutnya yang

berhubungan. Hasil penelitian sebagai landasan untuk mengembangkan penelitian yang lebih luas tentang pembelajaran *Fiqhun Nisa* sebagai penguat mata pelajaran Fikih materi haid kelas VII A.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Madrasah

Sebagai sumbangsih pemikiran yang bisa berguna untuk peserta didik supaya lebih memahami mata pelajaran Fikih Materi haid.

b. Bagi Pendidik

Hasil penelitian ini menjadi bahan masukan bagi Pendidik sebagai sumber informasi dalam mengupayakan peningkatan kompetensi keguruan berupa kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Adapun untuk Pendidik yang mengampu, diharapkan penelitian ini berguna untuk memberikan sebuah evaluasi dalam meningkatkan proses pembelajaran *Fiqhun Nisa* materi haid.

c. Bagi Peserta didik

Sebagai bahan masukan untuk meningkatkan motivasi dan semangat belajar untuk meningkatkan pemahaman materi haid melalui pembelajaran *Fiqhun Nisa*.

d. Bagi Peneliti lain

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan informasi tambahan untuk penelitian terkait dengan Implementasi pembelajaran *fiqhun nisa* sebagai penguat mata pelajaran Fikih materi haid.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memahami masalah yang dibahas dalam penelitian ini, maka penulis mendeskripsikan sesuai dengan urutan bab I sampai bab V, sebagai berikut :

1. Bagian Awal

Pada bagian awal ini meliputi: halaman judul, halaman pengesahan majelis penguji ujian munaqosah, halaman pernyataan keaslian skripsi, halaman abstrak, halaman motto, halaman persembahan, pedoman transliterasi arab-latin, halaman kata pengantar, dan daftar isi.

2. Bagian Isi

Bagian isi meliputi lima bab yang memuat garis besar antara bab I dan lainnya saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh, lima bab tersebut adalah :

Bab I : PENDAHULUAN

Pendahuluan yang menggambarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan tentang Implementasi pembelajaran *fiqhun nisa* sebagai penguat mata pelajaran Fikih materi haid.

Bab II : KAJIAN PUSTAKA

Berisi kajian pustaka dan landasan teori yang terpaut judul, penelitian terdahulu dan perbedaannya dengan penelitian sekarang, serta kerangka berfikir.

Bab III : METODE PENELITIAN

Mencakup tentang jenis dan pendekatan penelitian, *setting* penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data penelitian, penguji keabsahan data dan teknik analisis data.

Bab IV : DATA PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang hasil penelitian implementasi pembelajaran *Fiqhun Nisa* sebagai penguat mata pelajaran Fikih materi haid yang sudah dijalani peneliti, berguna untuk mempermudah bagi pembaca dalam mengambil informasi yang mencakup rumusan masalah dari peneliti.

Bab V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang intisari dari rumusan masalah yang berupa kesimpulan dan saran-saran.

3. Bagian akhir

Bagian akhir meliputi daftar pustaka, lampiran-lampiran, transkrip wawancara, catatan observasi, dokumentasi, dan daftar riwayat hidup.